



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tirsa Olyvia Binti Agustinus Ambesiang.**
2. Tempat lahir : Poso.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Oktober 1994.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl Basokakola BTN Pandelan Blok E No 14  
Kel Poboya Kec Mantikulore Kota Palu .
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh DYNAR SUSANTY,S.H dkk, Advokat/ Penasihat hukum Pada Kantor Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah, yang berkantor di Jalan Mulawarman No. 585 Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIRSA OLYVIA Binti AGUSTINUS AMBESIANg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram)” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIRSA OLYVIA Binti AGUSTINUS AMBESIANg dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan serta memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 unit HP Merck OPPO warna putih dan 1 unit HP Merck Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
  - 3 (tiga) buah buku diduga catatan transaksi narkotika;
  - 1 (satu) pak plastik klip diduga pembungkus narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 3 (tiga) buah sendok diduga sendok narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah buku rekening masing-masing 3 buah buku rekening Mandiri, 1 buah buku rekening BRI dan 1 buah buku rekening BNI An TIRSA OLYVIA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untu membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar perbelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas Tanggapan Pentut Umum pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa TIRSA OLYVIA Binti AGUSTINUS AMBESIANG bersama dengan saksi YANUAR RIFKI BIN SAMSU MASANANG Alias MINKEN (terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl Basokakola BTN Vandelan Blok E No 14 Kel Poboya Kec Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat sebanyak 16,4527 (enam belas koma empat lima dua tujuh) gram yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sebelum waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi Syahrudin, saksi Hadelfan Sambali, dan saksi Randi Gumelar (Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi YANUAR RIFKI BIN SAMSU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal



MASANANG Alias MINKEN dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus besar dengan berat 33,326 (tiga puluh tiga koma tiga dua enam) gram narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Yanuar Rifki dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi-saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendatangi terdakwa di rumahnya dan dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah buku catatan, 5(lima) buah buku rekening An Tirsia, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 3 (tiga) buah sendok shabu dan 2 (dua) unit HP, lalu saksi saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi Yanuar Rifki mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ball sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Pongki (DPO) yang ada di Kelurahan Kayumalue, yang mana terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 1 (Satu) bungkus dengan berat netto 33,326 (tiga puluh tiga koma tiga dua enam) gram diserahkan kepada saksi Yanuar Rifki untuk diantar di suatu tempat kemudian 1 (Satu) bungkus lagi (sisanya terdakwa menyimpannya di dalam tas warna hitam milik terdakwa di rumah terdakwa, dan terdakwa mengakui tidak mempunyai Hak dan Izin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna dengan berat netto sebanyak 33,326 (tiga puluh tiga koma tiga dua enam) gram untuk keperluan pengujian digunakan 0,1520 (nol koma satu lima dua nol) gram sisa barang bukti sebanyak 33,174 (tiga puluh tiga koma satu tujuh empat) gram tersebut telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel pada Balai Pengawasan Obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Makanan Di Palu berdasarkan Hasil Pengujian Nomor R-PP.01.01.1131.01.20.0126 tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan Kristal transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA (+)-(S)-N,  $\square$  – dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening dengan berat neto 15,3184 (lima belas tiga satu delapan empat) gram dan 1,1343 (satu koma satu tiga empat tiga) gram dengan total 16,4527 (enam belas empat lima dua tujuh) gram dengan tersangka An TIRSA OLYVIA BINTI AGUSTINUS AMBESIANg telah disita sebagai Barang Bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu berdasarkan Hasil Pengujian Nomor R-PP.01.01.1131.01.20.0125 tanggal 22 Januari 2020 dengan kesimpulan Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA (+)-(S)-N,  $\square$  – dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa TIRSA OLYVIA Binti AGUSTINUS AMBESIANg bersama dengan saksi YANUAR RIFKI BIN SAMSU MASANANG Alias MINKEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa TIRSA OLYVIA Binti AGUSTINUS AMBESIANg pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl Basokakola BTN Pandelan Blok E No 14 Kel Poboya Kec Mantikulore Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat sebanyak 16,4527 (enam belas koma empat lima dua tujuh) gram yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bermula sebelum waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi Syahrudin, saksi Hadelfan Sambali, dan saksi Randi Gumelar (Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi YANUAR RIFKI BIN SAMSU MASANANG Alias MINKEN dan ditemukan Barang Bukti berupa narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Yanuar Rifki dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi-saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendatangi terdakwa di rumahnya dan dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah buku catatan, 5 (lima) buah buku rekening An Tirsa, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 3 (tiga) buah sendok shabu dan 2 (dua) unit HP, lalu saksi saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi Yanuar Rifki mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ball dari Pongki (DPO) yang ada di Kelurahan Kayumalue, yang mana terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 1 (Satu) bungkus diserahkan kepada saksi Yanuar Rifki. kemudian 1 (Satu) bungkus lagi (sisanya terdakwa menyimpannya di dalam tas warna hitam milik terdakwa di rumah terdakwa, dan terdakwa mengakui tidak mempunyai Hak dan Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening dengan berat neto 15,3184 (lima belas tiga satu delapan empat) gram dan 1,1343 (satu koma satu tiga empat tiga) gram dengan total 16,4527 (enam belas empat lima dua tujuh) gram dengan tersangka An TIRSA OLYVIA BINTI AGUSTINUS AMBESIANg telah disita sebagai Barang Bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu berdasarkan Hasil Pengujian Nomor R-PP.01.01.1131.01.20.0125 tanggal 22 Januari 2020 dengan kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA (+)-(S)-N, 1 – dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Perbuatan terdakwa TIRSA OLYVIA Binti AGUSTINUS AMBESIANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HADELFAN SAMBALI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tirsia Olyvia pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl Basokalola BTN Vandalen Blok E No 14 Kelurahan Poboya Kec Mantikulore Kota Palu Sulawesi tengah tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah ditangkap nya terlebih dahulu saksi Yanuar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Jl Muh Yamin Kota Palu dan menyita Barang Bukti berupa narkotika jenis shabu, yang mana dari pengakuan saksi Yanuar mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa dan saksi Yanuar diperintah terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl Basokalola BTN Vandalen Blok E No 14 Kelurahan Poboya Kec Mantikulore Kota Palu Sulawesi tengah tepatnya di rumah terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam besi gorden yang ada di ruang tamu terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam tas samping warna hitam beserta 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sendok shabu, 3 (tiga) buah buku catatan, 5 (lima) buah buku rekening An Tirsia, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) unit HP;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bersama sama dengan saksi Yanuar dari Pongki (DPO) atas suruhan Nanang, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membagi narkoba jenis shabu yang didapat dari Pongki (DPO) menjadi 2 (dua) bagian yang mana sebagian dibawa dan didapati pada saat dilakukan Penangkapan terhadap saksi Yanuar, dan sebagian lagi yang terdakwa simpan dan ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak ada mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara, memiliki dan menguasai, menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**2. Saksi SYAHRUDIN,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tirsia Olyvia pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl Basokalola BTN Vandalen Blok E No 14 Kelurahan Poboya Kec Mantikulore Kota Palu Sulawesi tengah tepatnya di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah ditangkapnya terlebih dahulu saksi Yanuar pada hari amis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Jl Muh Yamin Kota Palu dan menyita Barang Bukti berupa narkoba jenis shabu, yang mana dari pengakuan saksi Yanuar mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa dan saksi Yanuar sedang diperintah terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl Basokalola BTN Vandalen Blok E No 14 Kelurahan Poboya Kec Mantikulore Kota Palu Sulawesi tengah tepatnya di rumah terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam besi gorden yang ada di ruang tamu terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam tas samping warna hitam beserta 1 (satu) timbangan digital, 1





(satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sendok shabu, 3 (tiga) buah buku catatan, 5 (lima) buah buku rekening An Tirsia, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) unit HP;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bersama sama dengan saksi Yanuar dari Pongki (DPO) atas suruhan Nanang, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membagi narkoba jenis shabu yang didapat dari Pongki (DPO) menjadi 2 (dua) bagian yang mana sebagian dibawa dan didapati pada saat dilakukan Penangkapan terhadap saksi Yanuar, dan sebagian lagi yang terdakwa simpan dan ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan tidak ada mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara, memiliki dan menguasai, menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

### 3. Saksi **YANUAR RIFKI BIN SAMSU MASANANG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu oleh anggota dari Polda Sulawesi Tengah pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Muh Yamin Kel Lolu Kec Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan ATM BRI dipinggir jalan dan saat itu saksi sedang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat ditangkap saksi sedang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saksi dapat dari terdakwa, yang mana saksi akan mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang atas perintah terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama sama dengan terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu kepada Pongki (DPO) di Kelurahan Kayumalue, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian diberikan kepada saksi untuk diantarkan kepada seseorang dan 1 (satu) bagian lagi disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah atau berat narkoba jenis shabu yang diterima dan dibagi oleh terdakwa yang akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi untuk diantarkan kepada seseorang di Jl Muh Yamin;

- Bahwa saksi mengakui bahwa saksi bersama sama dengan terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwajib untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai dan memiliki, menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membantu terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Atas keterangan saksi dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wita di Jl Basokakola BTN Pandalen Blok E No 14 Kel Poboya Kec Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah ditemukan Barang Bukti 2 (dua) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam besi gorden yang ada di ruang tamu terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam tas samping warna hitam beserta 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sendok shabu, 3 (tiga) buah buku catatan, 5 (lima) buah buku rekening An Tirsa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) unit HP;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Pongki (DPO) yang berada di Kelurahan Kayumalue Kec Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa terdakwa datang ke Kelurahan Kayumalue pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita dan terdakwa datang ke Kelurahan Kayumalue bersama sama dengan saksi Yanuar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Pongki (DPO) dengan berat 50 (lima puluh) gram, dan terdakwa mengetahui beratnya karena terdakwa sempat menimbang shabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, lalu terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 30

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) gram terdakwa serahkan kepada saksi Yanuar untuk diantar kepada seseorang yang berada di Muh. Yamin, sedangkan sisanya terdakwa simpan di rumah terdakwa di dalam buah tas samping warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil dan menyuruh saksi Yanuar untuk mengantarkan shabu ke Jl Muh. Yamin serta terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang didapat dari Pongki (DPO) tersebut adalah perintah atau arahan dari Nanang yang sekarang berada di Lembaga Permasyarakatan;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali sejak akhir tahun 2019 menerima atau menyerahkan narkoba jenis shabu atas arahan dari Nanang yang berada di Lembaga Permasyarakatan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dari Nanang;

- Bahwa selain Barang Bukti shabu, terhadap Barang Bukti lainnya yang ditemukan adalah milik dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah terdakwa;

- Bahwa peran dari saksi Yanuar adalah sebagai orang yang terdakwa suruh untuk menjemput orang yang akan mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu yang ada di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 unit HP Merck OPPO warna putih dan 1 unit HP Merck Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 3 (tiga) buah buku diduga catatan transaksi narkoba;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah buku rekening masing-masing 3 buah buku rekening Mandiri, 1 buah buku rekening BRI dan 1 buah buku rekening BNI An TIRSA OLYVIA;
- 1 (satu) pak plastik klip diduga pembungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah sendok diduga sendok narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Pongki (DPO) yang berada di Kelurahan Kayumalue Kec Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yanuar Rifki datang ke Kelurahan Kayumalue Kec. Palu Utara pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita untuk mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Pongki (DPO) dengan berat 50 (lima puluh) gram, yang sempat ditimbang Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 30 (tiga puluh) gram di serahkan kepada saksi Yanuar Rifki untuk diantar kepada seseorang yang berada di Muh. Yamin dan sisanya disimpan Terdakwa dalam Tas samping warna hitam;
- Bahwa saksi Yanuar Rifki ditangkap terlebih dahulu oleh anggota dari Polda Sulawesi Tengah pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Muh Yamin Kel Lolu Kec Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan ATM BRI dipinggir jalan dan saat itu saksi Yanuar Rifki sedang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl Basokalola BTN Vandalen Blok E No 14 Kelurahan Poboya Kec Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah di rumah terdakwa oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam besi gorden di ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam tas samping warna hitam, beserta 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu, 3 (tiga) buah buku catatan, 5 (lima) buah buku rekening An Tirsu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) unit HP;

- Bahwa benar barang bukti 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna dengan berat netto sebanyak 33,326 (tiga puluh tiga koma tiga dua enam) gram pengujian digunakan 0,1520 (nol koma satu lima dua nol) gram sisa sebanyak 33,174 (tiga puluh tiga koma satu tujuh empat) gram berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkoba Golongan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening dengan berat netto 15,3184 (lima belas tiga satu delapan empat) gram dan 1,1343 (satu koma satu tiga empat tiga) gram dengan total 16,4527 (enam belas empat lima dua tujuh) gram berdasarkan pemeriksaan/pengujian sampel pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkoba Golongan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib atas shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal





## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana. Hal ini disimpulkan dari perumusan delik yang selalu menentukan subjek / pelaku dengan istilah barangsiapa ataupun setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Tirsia Olyvia binti Agustinus Ambesiang selama persidangan telah dapat mengikuti setiap persidangan dengan merespon/menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa dengan baik, hal tersebut adalah suatu fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan bahwa Terdakwa telah dapat bertanggung jawab secara yuridis atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah membenarkan dengan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Identitas Terdakwa, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim bahwa tidak akan terdapat error in persona/kekeliruan tentang orang dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, maka menurut hemat majelis hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl Basokalola BTN Pandelan Blok E No 14 Kel Poboya Kec Mantikulore Kota Palu, terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulteng dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) HP, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 3 (tiga) buah buku catatan, 5 (lima) buah buku rekening, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal



(satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 3 (tiga) buah sendok shabu di rumah terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening dengan hasil penimbangan Balai Pengawasan Obat dan Makanan kota Palu berat neto 15,3184 (lima belas tiga satu delapan empat) gram dan 1,1343 (satu koma satu tiga empat tiga) gram dengan total 16,4527 (enam belas empat lima dua tujuh) gram berdasarkan pemeriksaan/pengujian sampel positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Narkotika karena terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan di rumah Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai amanah ketentuan Undang-undang Narkotika, dan selain itu diatur bahwa Narkotika dapat diberikan secara legal jika seseorang pekerjaannya ada hubungannya dengan kesehatan serta lembaga penelitian namun dalam hal ini pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga, seseorang yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dilengkapi dengan dokumen / ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan yuridis tersebut, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur a quo adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yanuar Rifki datang ke Kelurahan Kayumalue Kec. Palu Utara untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Pongki (DPO) dengan berat 50 (lima

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram, yang sempat ditimbang Terdakwa di rumahnya. Kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 30 (tiga puluh) gram di serahkan kepada saksi Yanuar Rifki untuk diantar kepada seseorang yang berada di Muh. Yamin dan sisanya disimpan di dalam Tas Samping warna hitam dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Yanuar Rifki telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota dari Polda Sulawesi Tengah pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Muh Yamin Kel Lolu Kec Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan ATM BRI dipinggir jalan sedang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang disuruh terdakwa untuk diantar kepada seseorang di Muh. Yamin. Dan berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi Yanuar Rifki, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jl Basokalola BTN Vandalen Blok E No 14 Kelurahan Poboya Kec Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah terdakwa ditangkap di rumah terdakwa oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah, dan dilakukan penggeleahan ditemukan 2 (dua) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam besi gorden di ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam tas samping warna hitam, beserta 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sendok shabu, 3 (tiga) buah buku catatan, 5 (lima) buah buku rekening An Tirsia, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) unit HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2012 tentang Narkoba yang berbunyi "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang";

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna bening dengan berat netto 15,3184 (lima belas tiga satu delapan empat) gram dan 1,1343 (satu koma satu tiga empat tiga) gram dengan total 16,4527 (enam belas empat lima dua tujuh) gram berdasarkan pemeriksaan/pengujian sampel pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu, positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkoba

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, menurut persepsi dan pemikiran Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di Kayumalue kemudian menimbang dengan menggunakan timbangan digital dirumah terdakwa selanjutnya dibagi menjadi dua bagian, yang mana satu bagian dibagi lagi menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus disimpan Terdakwa dalam tas samping warna hitam, 1 (satu) bungkus lagi didalam besi gorden ruang tamu dirumah terdakwa, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur menguasai, menyimpan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 unit HP Merck OPPO warna putih dan 1 unit HP Merck Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 3 (tiga) buah buku diduga catatan transaksi narkotika, 1 (satu) pak plastik klip diduga pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal*



rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sendok, yang dipergunakan untuk kejahatan, menurut hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah buku rekening masing-masing 3 buah buku rekening Mandiri, 1 buah buku rekening BRI dan 1 buah buku rekening BNI An TIRSA OLYVIA disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa merujuk dari hal-hal tersebut, mengenai berat ringan pidana atau strafmaat yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi moral justice dan social justice atau rasa keadilan, baik terhadap terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dan pidana tersebut dapat bermanfaat sebagai pembelajaran bagi Terdakwa setelah melepas statusnya sebagai warga binaan dapat menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu tindak pidana, yang pada akhirnya memberikan dan meningkatkan kesadaran hukum serta dapat merestorasi atau memulihkan keseimbangan kehidupan masyarakat yang telah sempat terganggu akibat / dampak dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal*





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tirsia Olyvia binti Agustinus Ambesiang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 unit HP Merck OPPO warna putih dan 1 unit HP Merck Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
  - 3 (tiga) buah buku diduga catatan transaksi narkotika;
  - 1 (satu) pak plastik klip diduga pembungkus narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 3 (tiga) buah sendok diduga sendok narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5 (lima) buah buku rekening masing-masing 3 buah buku rekening Mandiri, 1 buah buku rekening BRI dan 1 buah buku rekening BNI An. Tirsia Olyvia;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Marliyus M.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring,

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Tigor Apred Zeneger, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Marlyus M.S., S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sugiarto, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pal